

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.¹ Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Maka dari itu tujuan melakukan Perkawinan salah satunya adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anak dan sesama anggota keluarganya (*sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*).²

Di samping itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.³

¹Syaikh Kamil Muhammad , *Uwaidah Fiqih Wanita*, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 1998), hlm 375

²Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14

³ Ahamad Yahya Alfaifi Syekh Sulaiman, *Ringkisan Fiqih Sunah* (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar 2013), hlm. 403

Setiap pernikahan yang dilakukan oleh kaum muslim dan muslimah, pasti bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang *sākinah, mawaddah wa rahmah*. Islam memiliki konsep dalam membangun keluarga bahagia yaitu Konsep keluarga *Sākinah*. Keluarga *Sākinah* adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT, menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan,serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.⁴

Sākinah bermakna tenang, tentram dan tidak gelisah. Sebenarnya kata *sākinah* yang kita artikan dengan damai atau tenang dan tentram adalah semakna dengan *sādah* yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga *sākinah* adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT. Sesuai firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman (*sākinah*) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].⁵

⁴ Andi Hakim, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antasari PT (anggota IKAPI) 1996), hlm. 16

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an keluarga edisi Rahmah* (Bandung : CV Media Fitrah Rabani,2009), hlm. 406

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.⁶

Untuk mewujudkan rumah tangga, Islam memberikan beberapa tuntunan yang perlu dihayati secara mendalam dan diamalkan dengan sebaik-baiknya yaitu:

1. Suami dan istri mempunyai derajat dan martabat yang sama sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing.
2. Hubungan suami istri hendaknya saling melengkapi dan saling mengisi. Suami dapat membimbing istri secara arif serta bijak dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Alqur'an mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berarti keduanya harus saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain.
3. Suami sebagai kepala rumah tangga agar menciptakan suasana

⁶ Undang –Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2007), hlm. 1

pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik yang dijalin oleh kemesraan dan kasih sayang.

4. Menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga. Suasana keagamaan ini akan menjadikan rumah tangga yang penuh kerukunan dan kedamaian, karna didasari oleh rasa berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh suasana keagamaan ibarat orang hidup, sedang rumah tangga yang sunyi dan kering dari suasana keagamaan ibarat orang mati.⁷

Untuk mencapai keluarga *sākinah* seperti yang di atas, maka dalam rumah tangga tersebut harus diwarnai dengan keagamaan, dengan salah satu cara mendatangi majelis-majelis atau tempat zikir. Majelis taklim merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan atau pranata kerohanian yang memiliki peran religiusitas dan spiritualis. Religiusitas yang dimaksud adalah pengalaman tersendiri para jamaah yang mengikuti kajian keagamaan di majelis taklim tersebut. Kemudian peran spiritualis adalah bahwa setelah mendapatkan ilmu dari kajian tersebut, para jamaah majelis taklim harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari - hari.⁸

Bila dilihat struktur organisasinya, majelis taklim termasuk organisasi pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang bersifat nonformal.

⁷Al-Shabbagh Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1991), hlm. 1

⁸Muhammad Faiz Fuadi, *Peran Majelis Dzikir dan Shalawat An- Najaah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, (Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga 2013)

Keberadaan majelis taklim cukup penting, mengingat sumbangannya yang besar dalam menanamkan akidah dan akhlak yang luhur (al-karimah); meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya; serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat meningkatkan pengalaman agama serta memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah Swt.

Sesuatu ketentuan syarak bahwa setiap rumah tangga (keluarga) muslim harus senantiasa menjadikan rumah mereka dalam suasana penuh keagamaan. Rumah tangga muslim adalah rumah tangga yang memancarkan sinar ajaran Islam. Suasana ini bisa dicapai, jika setiap anggota keluarga selalu dekat dan mempelajari sumber ajaran Islam.⁹

Allah SWT berfirman dalam Q. S. An-Nahl/16: 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الدِّيَارِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.¹⁰

Manusia yang bertakwa itu, bisa terwujud jika seluruh dimensi kehidupannya, baik rohani maupun jasmani dipergunakan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ﴿٥١﴾

⁹ Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 233

¹⁰Departemen Agama, *op. cit.* hlm. 272

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S Az-Zariyat 56)¹¹

Karena itu, pendidikan Islam berusaha mengembangkan dan mengarahkan perasaan-perasaan manusia agar difokuskan untuk melakukan pengabdian kepada Allah SWT.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peran dan keterkaitan antara majelis taklim dengan istri yang telah mengikuti majelis taklim dalam meningkatkan kualitas spiritual bagi seluruh anggota keluarga (*mawaddah wa rahmah*), sebab hanya dengan aspek spiritual (keimanan yang kokoh), keluarga *sākinah* dapat diwujudkan. Aspek spiritual yang dimaksud adalah ibadah seluruh anggota keluarga, aktif mengikuti ceramah agama, wirid, do'a dan zikir bersama. Namun dalam kenyataan, di antara para istri yang telah mengikuti majelis taklim telah melalaikan kewajibannya, lebih mementingkan majelis dan melupakan kewajibannya dengan keluarganya. Mereka adalah salah satu jamaah yang panatisme, yang datang setiap kali pengajian di laksanakan. Padahal mereka yang datang dari kalangan yang berkeluarga yang ingin mewujudkan keluarga yang *sākinah* dengan cara mengingat Allah. Maka Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi sehubungan dengan permasalahan tersebut dan akan dimuat dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, yang diberi judul: **“KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG ISTRINYA MENGIKUTI MAJELIS TAKLIM DI KOTA BANJARMASIN”**.

¹¹Abdul halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita* (jakarta: Darul Kalam,Kuwait jilid I,1990), hlm. 223

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas:

1. Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim di kota Banjarmasin?
2. Apa dampak terhadap rumah tangga dari istri yang mengikuti majelis taklim?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap rumah tangga dari istri yang mengikuti majelis taklim.

C. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut:

1. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan Penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

D. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka Peneliti perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Istri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹²

Istri yang dimaksud oleh Peneliti di sini istri yang mengikuti majelis taklim.

2. Majelis taklim merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan atau pranata kerohanian yang memiliki peran religiusitas dan spiritualis. Religiusitas yang dimaksud adalah pengalaman tersendiri para jamaah yang mengikuti kajian keagamaan di majelis taklim tersebut. Kemudian peran spiritualis adalah bahwa setelah mendapatkan ilmu dari kajian tersebut, para jamaah majelis taklim harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari - hari.¹³

¹² Tim penyusun kamus , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1994). hlm. 390

¹³ Muhammad Faiz Fuadi, *Peran Majelis Dzikir dan Shalawat An- Najaah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah* (Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga 2013)

Majelis taklim yang Peneliti maksud adalah majelis yang ada di kota Banjarmasin yang di ikuti oleh laki-laki dan perempuan.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini Peneliti telah menemukan skripsi yang berkaitan dengan pokok bahasan di antaranya adalah:

Pertama Skripsi yang berjudul *Persepsi, dan Perilaku Remaja Majelis Taklim Terhadap Psikotropika (Studi Kasus di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)*. M. Bakri, 1001451080 Jurusan Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Mengarah pada perilaku remaja majelis taklim di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang notabene berkecimpung di lingkungan agamis, tetapi Peneliti menemukan perilaku remaja majelis taklim yang tidak sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan, diantaranya mereka punya kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi obat-obatan terlarang dalam rumusan masalah Bagaimana persepsi dan perilaku remaja majelis taklim terhadap psikotropika serta Apa saja faktor yang mempengaruhi remaja majelis taklim dalam mengkonsumsi psikotropika.

Berdasarkan hasil penelitian ada perbedaan persepsi remaja majelis taklim terhadap psikotropika mereka mengatakan bahwa bagus untuk dikonsumsi karena ketika sedang bekerja tidak cepat terasa lelah. Faktor yang mempengaruhinya pun dikarenakan oleh faktor lingkungan (teman, tempat responden bekerja dan

keluarga) serta faktor pada diri remaja sendiri yang masih belum bisa mengontrol diri agar tidak mengkonsumsi obat psiktropika itu.

Kedua Saudari Mardhiyati Nim: 0201114986 Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Al-syakhshiyah IAIN Antasari Banjarmasin (2007) dengan judul *Rumah Tangga Suami mementingkan Dakwah daripada Nafkah keluarga dikecamatan Banjarmasin Barat*. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat studi kasus. Peneliti lakukan karena fenomena dimasyarakat, suami lebih mementingkan kewajiban dakwahnya daripada kewajiban memberi nafkah untuk keluarga. Berbagai permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan seorang suami lebih mementingkan dakwah daripada memberi nafkah bagi keluarganya, dampak yang ditimbulkan dan tinjauan hukum islam terhadap rumah tangga suami yang lebih mengutamakan dakwah daripada memberi nafkah. Dari hasil penelitian diketahui kehidupan rumah tangga yang suami aktivis dakwah bahwa, suami seringkali mengabaikan kepada pemberian nafkah terhadap keluarga tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, nafkah bathin tidak terpenuhi dan dampak yang ditimbulkan adalah istri dan anak ikut bekerja untuk memenuhi nafkah atau biaya rumah tangga dan berakhir dengan perceraian, anak dan istri tidak diperhatikan pendidikan agamanya, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan Peneliti teliti dengan menitik beratkan pada kehidupan rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim serta dampak terhadap rumah tangga dari istri yang

mengikuti majelis taklim yang peneliti beri judul : **KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG ISTRINYA MENGIKUTI MAJELIS TAKLIM DI KOTA BANJARMASIN.**

F. Sitematika Penelitian.

Sistematika Penelitian dalam Penelitian ini adalah :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, signifikansi Penelitian, definisi operasional , kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II : Merupakan landasan teori yang memuat kajian tentang pengertian hak dan kewajiban dan menuntut ilmu yang dilaksanakan oleh istri.

Bab III : Merupakan Metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Merupakan laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, matrik dan analisis data yang

memuat identitas responden yang berkeluarga yang mengikuti majelis taklim.

Bab V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.